

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

## ASURANSI Jiwa FWD INCOME PROSPERITY

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum ("RIPLAY Umum") ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Jika terdapat perbedaan antara RIPLAY Umum dengan Polis, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Polis. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

FWD Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

## Tentang PT FWD Insurance Indonesia

PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) adalah bagian dari FWD Group (1828.HK), bisnis asuransi jiwa dan kesehatan di wilayah Asia yang telah menjangkau lebih dari 38 juta nasabah di 10 jaringan usaha. Pendekatan yang berfokus pada nasabah dan didukung teknologi oleh FWD bertujuan untuk menghadirkan produk yang inovatif dan mudah dipahami, serta pengalaman asuransi yang lebih sederhana. Berdiri pada tahun 2013, FWD Group beroperasi di beberapa pasar asuransi dengan pertumbuhan yang tercepat di dunia dengan visi mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi. FWD Group terdaftar di Main Board of The Stock Exchange of Hong Kong Limited dengan kode saham 1828.

FWD Insurance menawarkan berbagai rangkaian produk yang komprehensif, mencakup asuransi jiwa berjangka, kesehatan, penyakit kritis, kecelakaan, *unit-link*, dan *dwiguna*, melalui jalur distribusi yang didukung teknologi termasuk keagenan, *bancassurance*, dan *digital commerce*.

FWD Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

FWD Insurance adalah anggota dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi [www.fwd.co.id](http://www.fwd.co.id).

## Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Versi Umum

### Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Nama Penerbit</b>    | : PT FWD Insurance Indonesia ("FWD Insurance")                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Jenis Produk</b> | : Dwiguna Kombinasi |
| <b>Nama Produk</b>      | : Asuransi Jiwa FWD Income Prosperity                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Mata Uang</b>    | : Rupiah (IDR)      |
| <b>Deskripsi Produk</b> | : <b>Asuransi Jiwa FWD Income Prosperity</b> adalah produk asuransi jiwa tradisional yang memberikan perlindungan jiwa atas risiko meninggal oleh sebab apapun dan meninggal disebabkan oleh kecelakaan, serta Manfaat Tahunan dan Manfaat Akhir Masa Asuransi untuk mencapai tujuan keuangan Bapak/Ibu. |                     |                     |

### Fitur Utama Asuransi Jiwa FWD Income Prosperity

|                                  |                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Usia Masuk Pemegang Polis</b> | : Minimum 18 tahun (ulang tahun terakhir)                                                                                                                                                   | <b>Usia Masuk Tertanggung</b>     | : 30 hari – 70 tahun (ulang tahun terakhir)     |
| <b>Masa Asuransi</b>             | : 15 atau 20 tahun                                                                                                                                                                          | <b>Premi</b>                      | : Minimal Rp25.000.000 per tahun                |
| <b>Metode Underwriting</b>       | <b>Guaranteed Acceptance:</b><br>Maksimal Uang Pertanggungan Rp2.000.000.000 per Tertanggung<br><br><b>Full Underwriting:</b><br>Uang Pertanggungan di atas Rp2.000.000.000 per Tertanggung |                                   |                                                 |
|                                  |                                                                                                                                                                                             | <b>Frekuensi Pembayaran Premi</b> | : Tahunan; Semesteran; Kuartalan; atau Bulanan. |

### Ketentuan Masa Pembayaran Premi, Masa Asuransi, dan Maksimal Usia Masuk Tertanggung

| Masa Pembayaran Premi | Masa Asuransi | Maksimal Usia Masuk Tertanggung (ulang tahun terakhir) |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| 5 tahun               | 15 tahun      | 70 tahun                                               |
|                       | 20 tahun      | 65 tahun                                               |

### Manfaat

#### 1. Manfaat Meninggal

Apabila Tertanggung meninggal, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal berupa Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal sesuai tabel di bawah:

| Usia Masuk | Meninggal di Tahun Polis ke- | Uang Pertanggungan (% dari total Premi yang telah dibayarkan) |
|------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ≤ 60       | ≤ 2                          | 105%                                                          |
|            | > 2                          | 130%                                                          |
| > 60       | ≤ 1                          | 105%                                                          |
|            | > 1                          | 105%                                                          |

### Risiko

#### 1. Risiko Klaim

Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis.

#### 2. Risiko Pembatalan Polis

Risiko yang terjadi karena Bapak/Ibu atau Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar.

#### 3. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

| Manfaat Asuransi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Biaya                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                 |    |                    |     |    |                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|--------------------|-----|----|--------------------|-----|
| <p><b>2. Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan</b></p> <p>Apabila Tertanggung meninggal disebabkan oleh Kecelakaan dan Usia Tertanggung tidak lebih dari 75 tahun, maka selain membayarkan Manfaat Meninggal Penanggung akan membayarkan tambahan Uang Pertanggungan sebesar 100% Manfaat Meninggal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Premi yang dibayarkan kepada PT FWD Insurance Indonesia sudah termasuk biaya asuransi dan komisi kepada mitra bisnis dalam rangka kerja sama pemasaran produk asuransi.</p> |                                                                  |                                                                  |                                 |    |                    |     |    |                    |     |
| <p><b>3. Manfaat Tunai Tahunan</b></p> <p>a. Penanggung akan membayarkan Manfaat Tunai Tahunan secara berkala setiap akhir tahun Polis yang besaran dan jadwalnya sudah ditentukan sesuai Masa Asuransi yang dipilih sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:</p> <table><tr><th>Masa Asuransi (Tahun)</th><th>Periode Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan (akhir Tahun Polis ke-)</th><th>Persentase (dari Premi Tahunan)</th></tr><tr><td>15</td><td>3 s/d 14 (12 kali)</td><td>14%</td></tr><tr><td>20</td><td>3 s/d 19 (17 kali)</td><td>17%</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                | Masa Asuransi (Tahun)                                            | Periode Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan (akhir Tahun Polis ke-) | Persentase (dari Premi Tahunan) | 15 | 3 s/d 14 (12 kali) | 14% | 20 | 3 s/d 19 (17 kali) | 17% |
| Masa Asuransi (Tahun)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                | Periode Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan (akhir Tahun Polis ke-) | Persentase (dari Premi Tahunan)                                  |                                 |    |                    |     |    |                    |     |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                | 3 s/d 14 (12 kali)                                               | 14%                                                              |                                 |    |                    |     |    |                    |     |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                | 3 s/d 19 (17 kali)                                               | 17%                                                              |                                 |    |                    |     |    |                    |     |
| <p>b. Penanggung akan membayarkan Manfaat Tunai Tahunan apabila Polis tetap aktif sampai dengan tahun pembayaran Manfaat Tunai Tahunan tersebut dilakukan dan Pemegang Polis telah melunasi pembayaran Premi yang telah jatuh tempo.</p> <p>c. Terlepas dari Frekuensi Pembayaran Premi yang dipilih oleh Pemegang Polis, perhitungan Manfaat Tunai Tahunan tetap dihitung berdasarkan Frekuensi Pembayaran Premi Tahunan.</p>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                  |                                 |    |                    |     |    |                    |     |
| <p><b>4. Manfaat Pembebasan Premi</b></p> <p>Penanggung akan membebaskan pembayaran Premi lanjutan apabila selama Masa Pembayaran Premi dan telah melewati Masa Tunggu, Pemegang Polis menderita Cacat Tetap Total akibat Penyakit atau Kecelakaan.</p> <p>Manfaat Pembebasan Premi tidak berlaku apabila Usia masuk Pemegang Polis lebih dari 70 tahun.</p>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                  |                                 |    |                    |     |    |                    |     |
| <p><b>5. Manfaat Akhir Masa Asuransi</b></p> <p>Apabila Polis aktif sampai dengan akhir masa asuransi, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Masa Asuransi berupa 105% dari total Premi yang dibayarkan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                  |                                 |    |                    |     |    |                    |     |

## Pengecualian

1. Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Tertanggung yang terjadi dalam jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Berlakunya Polis atau sejak tanggal pemulihan terakhir Polis, mana yang paling akhir; atau
  - b. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.
2. Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Terbang atau ikut serta dalam kegiatan udara apa pun kecuali sebagai penumpang dalam pesawat udara yang membayar tarif resmi pada perusahaan penerbangan komersial yang mempunyai jadwal penerbangan yang tetap dan bukan sebagai awak pesawat atau untuk tujuan perdagangan atau operasi teknis di dalam atau di atas pesawat udara; atau
  - b. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi mirip perang (apakah perang dinyatakan atau tidak), perang saudara, militer atau kudeta; atau
  - c. Partisipasi langsung dalam pemogokan, kerusuhan, revolusi, keributan sipil atau pemberontakan; atau
  - d. Tugas aktif sebagai prajurit perang (baik sukarela atau tidak).
3. Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Tambahan Pembebasan Premi dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Keadaan yang sudah ada sebelum Tanggal Berlaku Polis (*pre-existing conditions*); atau
  - b. Bunuh diri, mencoba bunuh diri atau melukai diri sendiri baik dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Tertanggung yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Berlaku Ketentuan Khusus atau sejak tanggal terakhir pemulihan Polis, yang mana tanggal terakhir berlaku; atau
  - c. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.
4. Dalam hal Tertanggung Meninggal Akibat Kecelakaan karena salah satu dari yang dikecualikan sebagaimana disebutkan pada nomor 2 di atas, maka Penanggung hanya akan membayarkan Manfaat Meninggal selama tidak diakibatkan oleh salah satu pengecualian meninggal sebagaimana disebutkan pada nomor 1.
5. Dalam hal Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi akibat dari salah satu atau lebih kondisi sebagaimana dimaksud pada nomor 1 di atas, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai yang terbentuk (jika ada).

## Persyaratan dan Tata Cara

### Pengajuan Asuransi Jiwa

1. Bapak/Ibu sebagai Pemegang Polis harus melengkapi persyaratan dan dokumen berikut:
  - Bapak/Ibu berusia minimal 18 tahun (ulang tahun terakhir);
  - Usia masuk tertanggung minimal 30 hari – 70 tahun (ulang tahun terakhir);
  - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
  - Kartu Identitas atas nama Bapak/Ibu yang masih berlaku;
  - Melengkapi dokumen-dokumen lain yang Penanggung butuhkan sebagai syarat penerbitan Polis; dan
  - Melakukan pembayaran Premi.

### Pengajuan Terkait Produk dan Layanan



#### FWD Customer Care

- Hotline di 1500 525 dan hotline layanan bebas pulsa di 0-800-1500-525
- Live Chat melalui website di [fwd.co.id](http://fwd.co.id)
- WhatsApp di (+62) 8551500525
- Email ke [CustomerCare.id@fwd.com](mailto:CustomerCare.id@fwd.com)



Kantor Pusat FWD Insurance  
PT FWD Insurance Indonesia  
Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD  
Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

## Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Versi Umum

2. Bapak/Ibu wajib memberikan keterangan, data dan pernyataan dengan benar dan lengkap, memahami dokumen, dan memberikan persetujuan atas dokumen tersebut. Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan tersebut tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya, maka Penanggung berhak membatalkan Polis dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada Bapak/Ibu.
3. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Penanggung telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.
4. Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar Pengajuan tersebut berubah, maka Bapak/Ibu wajib memberitahukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.

### Pembayaran Premi

Setiap pembayaran Premi harus ditujukan kepada Penanggung dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening dan sistem Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.

### Pengaduan Lisan

Pengaduan secara lisan akan ditindaklanjuti paling lama 5 hari kerja sejak pengaduan diterima oleh FWD Insurance. Apabila Pengaduan memerlukan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian, maka Pengaduan akan ditindaklanjuti secara tertulis.

### Pengaduan Tertulis

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti paling lama 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap oleh FWD Insurance dengan menyertakan:

- a. Identitas Bapak/Ibu dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis;
- b. Jenis dan tanggal pemanfaatan dan/atau layanan Polis;
- c. Permasalahan yang diadukan; dan
- d. Dokumen lain.

Untuk kondisi tertentu, FWD Insurance dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan tersebut paling lama 10 hari kerja dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Bapak/Ibu paling lambat 1 hari kerja sebelum jangka waktu penyelesaian pengaduan berakhir.

## Simulasi

### Data Tertanggung

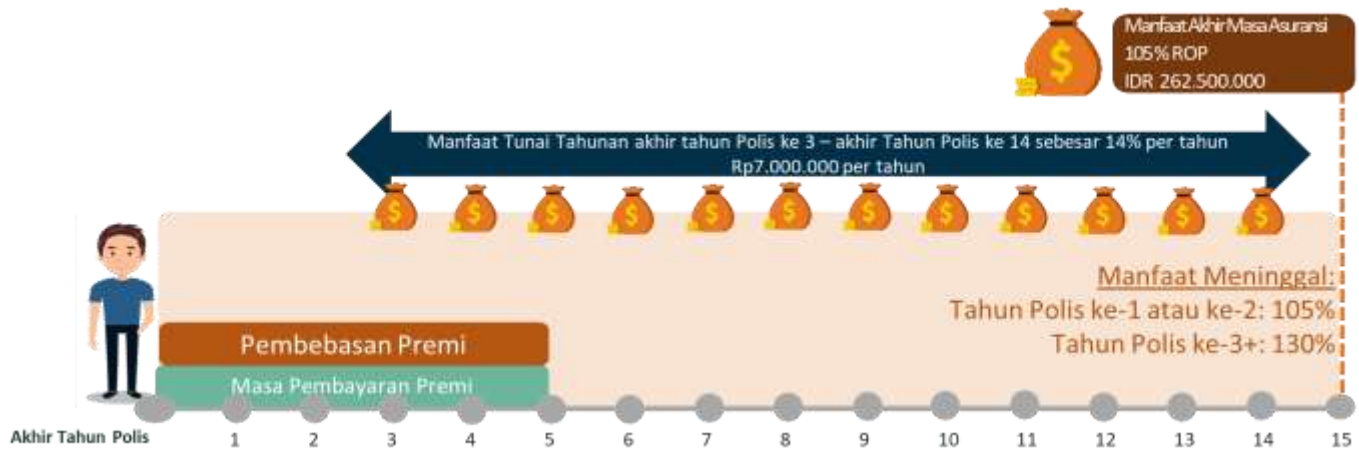
|                  |                 |                             |              |
|------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|
| Nama Tertanggung | : Bapak Putra   | Masa Asuransi               | : 15 tahun   |
| Jenis Kelamin    | : Pria          | Masa Pembayaran Premi       | : 5 tahun    |
| Tanggal Lahir    | : 12 Maret 1991 | Premi                       | : Tahunan    |
| Usia Masuk       | : 35 tahun      | Premi Tahunan <sup>1)</sup> | : 50.000.000 |
| Kelas Pekerjaan  | : 1             | Ekstra Premi                | : -          |
| Mata Uang Polis  | : Rupiah        | Total Premi <sup>2)</sup>   | : 50.000.000 |

### Tabel Manfaat Asuransi

| Jenis Manfaat Asuransi                                  | Masa Asuransi                | Uang Pertanggungan                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Manfaat Meninggal <sup>3)</sup>                         | 15 tahun                     | 130% dari total Premi yang telah dibayarkan |
| Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan <sup>4)</sup>       | Hingga Usia 75 Tahun         | Tambahan 100% Manfaat Meninggal             |
| Manfaat Tunai Tahunan                                   |                              | Rp7.000.000                                 |
| Manfaat Pembebasan Premi                                | Selama Masa pembayaran Premi | Pembebasan Premi                            |
| Manfaat Akhir Masa Asuransi ( <i>Maturity Benefit</i> ) |                              | 105% dari total Premi yang telah dibayarkan |

#### Catatan:

1. Premi Tahunan merupakan acuan perhitungan untuk manfaat Tunai Tahunan.
2. Total Premi sesuai frekuensi pembayaran premi yang harus dibayarkan termasuk Ekstra Premi (jika ada).
3. Apabila Tertanggung meninggal dunia pada Tahun Polis pertama atau kedua maka Uang Pertanggungan adalah 105% dari total Premi yang telah dibayarkan.
4. Maksimal pembayaran tambahan Manfaat Meninggal karena Kecelakaan adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 per Polis dan Rp5.000.000.000,00 per Jiwa.



**Skenario:**

| No. | Deskripsi                                                | Manfaat Pembebasan Premi           | Manfaat Tunai Tahunan                             | Manfaat Meninggal | Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan (tambahan) | Manfaat Akhir Masa Asuransi |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.  | Polis Aktif sampai Akhir Masa Asuransi.                  | -                                  | Rp84juta<br>(Total dari tahun Polis ke-3 s/d 14)  | -                 | -                                              | Rp262,5juta                 |
| 2.  | Pemegang Polis Cacat Tetap Total pada tahun Polis ke-2*  | Ya,<br>(Tahun Polis ke 3 s/d ke-5) | Rp84juta<br>(Total dari tahun Polis ke-3 s/d 14)  | -                 | -                                              | Rp262,5juta                 |
| 3.  | Tertanggung meninggal Tahun Polis ke-6 akibat kecelakaan | -                                  | Rp21juta**<br>(Total dari tahun Polis ke-3 s/d 5) | Rp325juta         | Rp325juta                                      | -                           |

\*) Apabila Pemegang Polis menderita Cacat Tetap Total, maka Polis akan tetap aktif dan akan dibebaskan dari pembayaran Premi lanjutan.

\*\*) Apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi maka Uang Pertanggungan akan dibayarkan dan Polis akan berakhir.

## Informasi Tambahan

## 1. Definisi-definisi penting:

- **Pemegang Polis** berarti badan atau individu yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung selanjutnya disebut **Bapak/Ibu**.
- **Penanggung** berarti PT FWD Insurance Indonesia selanjutnya disebut **Penanggung**.
- **Tertanggung** berarti yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) dengan **Bapak/Ibu**.
- **Penerima Manfaat** berarti pihak yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis dengan ketentuan pihak yang diberi hak tersebut mempunyai hubungan kepentingan terhadap Tertanggung atas Manfaat Asuransi yang bersangkutan (*insurable interest*) dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- **Polis** berarti dokumen yang berisi perjanjian asuransi antara Penanggung dan Bapak/Ibu, baik yang berbentuk cetak atau digital/elektronik, yang meliputi Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau setiap Endorsemen dan/atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya yang Penanggung tandatangani, termasuk Surat Permohonan Asuransi Jiwa, lampiran-lampiran Polis dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses permohonan dan/atau pendaftaran asuransi tersebut, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- **Premi** berarti sejumlah uang yang dibayarkan oleh Bapak/Ibu kepada Penanggung termasuk Ekstra Premi (jika ada) secara berkala selama Masa Pembayaran Premi yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis pada setiap Tanggal Jatuh Tempo dan menjadi syarat berlakunya Polis.
- **Ringkasan Polis** berarti dokumen yang berisi intisari dari pertanggungan Polis.
- **Surat Permohonan Asuransi Jiwa ("SPAJ")** berarti surat atau formulir permohonan berikut dokumen lain yang dilekatkan baik dalam bentuk elektronik atau bentuk lainnya yang Penanggung sediakan, yang wajib diisi dan dilengkapi oleh Bapak/Ibu dan/atau Tertanggung sebagai syarat permohonan asuransi jiwa.
- **Uang Pertanggungan** berarti sejumlah uang tertentu yang tercantum dalam Ringkasan Polis yang merupakan Manfaat Asuransi Polis.
- **Cacat Tetap Total** berarti:
  - a. Ketidakmampuan tetap dimana terjadi secara permanen untuk melakukan 3 dari 6 Aktivitas Hidup Sehari-hari dengan atau tanpa alat pendukung, alat khusus atau alat bantu lain, yang terjadi setidaknya selama 180 hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan mengalami ketidakmampuan tetap. Ketidakmampuan tetap ini harus dikonfirmasi oleh Tenaga Medis yang merupakan Dokter spesialis.
  - b. Tertanggung juga dinyatakan mengalami cacat tetap total apabila mengalami kehilangan fungsi dari anggota tubuh berikut:
    - i. 2 lengan atau 2 kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki; atau
    - ii. 1 lengan dan 1 kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki; atau
    - iii. 2 mata yang tidak dapat disembuhkan; atau
    - iv. 1 mata yang tidak dapat disembuhkan dan terputusnya 1 lengan pada atau di atas pergelangan tangan; atau
    - v. 1 mata yang tidak dapat disembuhkan dan terputusnya 1 kaki pada atau di atas pergelangan kaki.
- Masa Tunggu berarti masa dimana Manfaat Pembebasan Premi tidak dapat dibayarkan (kecuali yang disebabkan karena Kecelakaan) yaitu selama 80 hari kalender pertama sejak:
  - a. Tanggal Berlaku Polis; atau
  - b. Tanggal pemulihan Polis;  
mana yang lebih akhir

## 2. Prosedur dan tata cara klaim:

- a. Pengajuan Klaim  
Bapak/Ibu dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi dengan cara:  
**Mengisi dan melengkapi dokumen yang disyaratkan secara digital, melalui:**  
Aplikasi FWD Omne dari menu **Asuransi** yang bisa *download* di Apple Store dan Google Play Store.
- b. Dokumen Pengajuan Klaim
  - i. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal atau Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
    - 1. Formulir Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
    - 2. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Bapak/Ibu, Tertanggung dan pihak yang mengajukan pembayaran klaim Manfaat Meninggal;



3. Surat kuasa asli dari Penerima Manfaat (apabila dikuasakan);
  4. Akta kematian asli dari instansi yang berwenang;
  5. Surat keterangan asli dari Tenaga Medis yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian;
  6. Surat keterangan *visum et repertum* atau surat keterangan autopsi asli dari Tenaga Medis atau Rumah Sakit, apabila diperlukan;
  7. Surat keterangan asli dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan;
  8. Surat keterangan kematian dari instansi setempat yang berwenang yang dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri; dan
  9. Dokumen lain yang Penanggung nyatakan perlu yang berkaitan dengan klaim Manfaat Meninggal.
- ii. Pengajuan klaim manfaat tambahan Pembebasan Premi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
1. Formulir Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
  2. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Bapak/Ibu, Tertanggung dan pihak yang mengajukan pembayaran klaim;
  3. Surat kuasa asli dari Penerima Manfaat (apabila dikuasakan);
  4. Surat Keterangan dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat tentang sebab-sebab terjadinya perawatan;
  5. Surat Keterangan dari Tenaga Medis yang merawat Tertanggung atau Pemegang Polis;
  6. Hasil resume perawatan di Rumah Sakit (*medical report*) untuk perawatan akibat Cacat Tetap Total;
  7. Surat keterangan asli dari kepolisian apabila Cacat Tetap Total diakibatkan oleh Kecelakaan atau sebab-sebab tidak wajar;
  8. Salinan hasil pemeriksaan penunjang diagnostik; dan
  9. Dokumen lain yang Penanggung nyatakan perlu berkaitan dengan permintaan Manfaat Pembebasan Premi

### Catatan:

- Berkas-berkas klaim Manfaat Meninggal Dunia/Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan/Manfaat Tambahan Pembebasan Premi harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal atau terdiagnosis menderita Cacat Tetap Total.
- Apabila dokumen yang diajukan atas permintaan pembayaran atau klaim Manfaat Asuransi tidak lengkap, maka Penerima Manfaat wajib mengirimkan kelengkapan dokumen-dokumen tersebut dalam waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan kekurangan dokumen klaim Manfaat Asuransi oleh Penanggung.
- Apabila disetujui pembayaran klaim akan dilakukan 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal persetujuan klaim oleh FWD Insurance.

Informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu/Penerima Manfaat dapat mengakses melalui website atau Agen Asuransi FWD Insurance atau FWD Customer Care.

### 3. Berakhirnya Pertanggungan

Polis secara otomatis akan berakhir pada saat:

- (i) Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi; atau
  - (ii) Masa Asuransi telah berakhir; atau
  - (iii) Bapak/Ibu melakukan pembatalan Polis atau penebusan Polis; atau
  - (iv) Premi belum dibayarkan setelah Masa Leluasa; atau
  - (v) Polis menjadi batal berdasarkan ketentuan Polis.
- Hal mana yang lebih dahulu terjadi.

### 4. Nilai Tunai

Sejumlah nilai yang merupakan nilai Polis pada saat tertentu yang besarnya mengacu pada tabel Nilai Tunai sebagaimana terlampir dalam Ketentuan Polis. Nilai Tunai akan terbentuk setiap ulang Tahun Polis dan Premi telah dibayarkan secara penuh untuk 1 (satu) tahun.

### 5. Penebusan Polis (*Surrender*)

Penebusan Polis dapat dilakukan kapan saja dengan cara mengirimkan permohonan Penebusan serta kelengkapan dokumen lainnya. Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai yang ada saat penebusan Polis disetujui dikurangi dengan Pinjaman Premi Otomatis dan/atau Pinjaman Polis beserta bunganya (jika ada) dan kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada).

### 6. Pemulihan Polis

Polis yang berakhir karena Polis dalam keadaan lapsed dapat mengajukan permohonan Pemulihan Polis dalam jangka waktu 12 bulan sejak Polis menjadi berakhir. Permintaan pemulihan Polis tersebut diajukan kepada Penanggung oleh Bapak/Ibu dengan cara mengisi formulir permohonan pemulihan Polis yang disediakan oleh Penanggung dan membayar seluruh Premi tertunggak dan kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada).

### 7. Masa Peninjauan Polis (*Free Look Period*)

Pemegang Polis memiliki Masa Peninjauan Polis selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis untuk mempelajari dan memastikan bahwa syarat dan ketentuan dari Polis yang berlaku telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis, jika tidak Polis ini dapat dibatalkan dengan pemberitahuan tertulis kepada Penanggung. Kemudian Penanggung akan mengembalikan Premi yang sudah dibayarkan kepada Pemegang Polis dikurangi biaya administrasi yang berlaku (jika ada).

### 8. Masa Leluasa

Masa tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Pemegang Polis diwajibkan untuk melakukan pembayaran Premi, dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.

### 9. Modal Faktor

Pemegang Polis dapat melakukan perubahan Cara Bayar Premi, besarnya Premi dihitung berdasarkan modal faktor sebagaimana tabel di bawah ini:

| Cara Bayar Premi             | Tahunan | Semesteran | Kuartalan | Bulanan |
|------------------------------|---------|------------|-----------|---------|
| Modal Faktor x Premi Tahunan | 1       | 0.51       | 0.26      | 0.09    |

**Disclaimer (Penting untuk dibaca)**

1. Informasi yang tercakup dalam Ilustrasi dan RIPLAY Umum ini berlaku sampai dengan diterbitkannya Ilustrasi dan RIPLAY Umum baru dan informasi yang tercantum pada Ilustrasi dan RIPLAY Umum ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh FWD Insurance.
2. Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti serta telah memahami Ilustrasi dan RIPLAY Umum ini, dan berhak bertanya kepada FWD Insurance dan/atau Tenaga Pemasar FWD Insurance atas semua hal terkait Ilustrasi dan RIPLAY Umum ini.
3. FWD Insurance dapat menolak permohonan pengajuan asuransi dari calon Pemegang Polis apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
4. Definisi dan ketentuan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh FWD Insurance untuk Bapak/Ibu jika pengajuan disetujui.
5. RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **Asuransi Jiwa FWD Income Prosperity**, dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Bapak/Ibu wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **Asuransi Jiwa FWD Income Prosperity**.
6. Premi yang dibayarkan kepada PT FWD Insurance Indonesia sudah termasuk biaya asuransi dan komisi kepada mitra bisnis dalam rangka kerja sama pemasaran produk asuransi.



PT FWD Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Penerbitan : April 2026

Versi dokumen : RIPLAY Umum/FIP/V1.0/April 2026